

PERATURAN ORGANISASI PALANG MERAH INDONESIA
Nomor: 002/PO/PP PMI/ V /2024

TENTANG
LEMBAGA PENGEMBANGAN PUSAT AIR, SANITASI DAN LINGKUNGAN
PALANG MERAH INDONESIA

PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA;

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 106 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia tahun 2019-2024, dianggap perlu mengatur lebih lanjut ketentuan tentang Air, Sanitasi dan Lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia tahun 2019-2024.
- Memperhatikan : Masukan penyempurnaan dari Pengurus Pusat PMI.

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI PALANG MERAH INDONESIA TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN AIR, SANITASI DAN LINGKUNGAN PALANG MERAH INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan:

1. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membedakan bangsa, golongan, dan paham politik.
2. Pengurus PMI adalah orang perseorangan yang dipilih dan ditetapkan untuk mengelola organisasi PMI sesuai dengan tingkatan organisasi yang selanjutnya disebut Pengurus.
3. Pegawai PMI yang selanjutnya disebut Pegawai adalah orang perseorangan yang bekerja dan/atau mengabdikan di lingkungan PMI dan memperoleh remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PMI.
4. Lembaga Pengembangan Air, Sanitasi dan Lingkungan Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat LPASL PMI adalah Lembaga pelaksana kegiatan teknis operasional dan teknis pengembangan layanan di bidang air, sanitasi dan lingkungan di lingkup kerja Palang Merah Indonesia secara nasional.

5

5. Pusat Air Sanitasi Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PASL PMI adalah unit pelaksana teknis operasional layanan dan pengembangan di bidang air, sanitasi dan lingkungan di tingkat daerah.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Air untuk Keperluan *Higiene* dan Sanitasi adalah air yang digunakan untuk keperluan *higiene* perorangan dan/atau rumah tangga.
9. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui Pembangunan Sanitasi.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
11. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
12. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
13. Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat selanjutnya disingkat PHBS adalah Promosi istilah yang digunakan untuk mencakup serangkaian strategi yang bertujuan untuk meningkatkan perilaku kebersihan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit.
14. Teknis Operasional adalah kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
15. Teknis Pengembangan adalah kegiatan dalam rangka mengembangkan dan mendukung pelaksanaan tugas organisasi PMI.
16. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan bagian dari tugas kepalangmerahan yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
18. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
19. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
20. Penyehatan air adalah upaya peningkatan kualitas dan pencegahan penurunan kualitas air.
21. Pengendalian vektor adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan penyakit tular vektor dapat dicegah.
22. Manajemen Ekskreta adalah keseluruhan proses pengelolaan ekskreta/tinja meliputi pengumpulan, transportasi, perawatan dan pembuangan untuk meminimalkan risiko kesehatan masyarakat dan dampak lingkungan.
23. Pengelolaan limbah padat adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan limbah dan pembuangan akhir atau penimbunan basil pengolahan tersebut.

24....

24. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
25. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
26. Restorasi Lingkungan adalah suatu proses untuk membantu memulihkan suatu ekosistem yang telah terdegradasi, telah mengalami kerusakan atau mengalami kehancuran.
33. Kajian lingkungan hidup adalah suatu proses analisis dan penilaian dampak suatu kegiatan atau proyek terhadap lingkungan hidup, termasuk aspek fisik, biologi, sosial, dan ekonomi.
34. Penyehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penurunan kualitas media lingkungan dan upaya peningkatan kualitas media lingkungan.
35. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
36. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
37. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 Maksud

Peraturan Organisasi ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penetapan kebijakan, pembinaan, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan layanan air, sanitasi dan lingkungan PMI.

Pasal 3 Tujuan

Unit Pelaksana Teknis Air, Sanitasi dan Lingkungan PMI bertujuan:

- a. membangun kapasitas PMI di bidang layanan air, sanitasi dan lingkungan yang efektif, efisien dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan akses layanan air, sanitasi dan lingkungan, terjangkau dan aman untuk memastikan terjaminnya harkat, martabat, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air, sanitasi dan lingkungan yang aman, sehat dan berkelanjutan;
- d. membangun kerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan air bersih dan air minum;
- e. menyelenggarakan tugas teknis operasional dan tugas teknis pengembangan di bidang air, sanitasi dan lingkungan;
- f. menginisiasi upaya inovasi dan pengembangan di bidang air, sanitasi dan lingkungan;
- g. menjadi pusat pendidikan air dan sanitasi tingkat nasional dan internasional.

BAB III

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Organisasi ini meliputi:

- a. bentuk, kedudukan dan tanggung jawab;
- b. fungsi, tugas dan wewenang;
- c. manajemen;
- d. penyelenggaraan teknis operasional dan teknis pengembangan layanan;
- e. standar pelayanan minimal;
- f. kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah;
- g. kepegawaian;
- h. keuangan;
- i. aset;
- j. audit;
- k. monitoring dan evaluasi.

BAB IV BENTUK, KEDUDUKAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5 Bentuk

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pusat Air, Sanitasi dan Lingkungan PMI terdiri atas:
 - a. LPASL PMI di tingkat pusat; dan
 - b. PASL PMI di tingkat daerah.
- (2) LPASL PMI berada dibawah dan dibentuk oleh Pengurus Pusat PMI.
- (3) PASL PMI di tingkat daerah, berada dibawah dan dibentuk oleh Pengurus PMI di daerah.

Pasal 6 Kedudukan

- (1) LPASL PMI berkedudukan di PMI Pusat dengan cakupan kerja secara nasional.
- (2) PASL PMI berkedudukan di PMI Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7 Tanggung Jawab

Kepala LPASL/PASL PMI bertanggung jawab kepada Ketua Umum/Ketua.

BAB V FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8 Fungsi

- (1) LPASL PMI memiliki fungsi:
 - a. menetapkan kebijakan operasional PMI dibidang pengelolaan air, sanitasi dan lingkungan;
 - b. melakukan layanan PMI di bidang air, sanitasi dan lingkungan;
 - c. mengelola teknis operasional layanan PMI di bidang air, sanitasi dan lingkungan;

d....

- d. mengelola teknis pengembangan layanan PMI di bidang air, sanitasi dan lingkungan;
 - e. sebagai pusat pendidikan air dan sanitasi tingkat nasional dan internasional.
- (2) PASL PMI memiliki fungsi :
- a. melakukan pengelolaan teknis operasional layanan PMI di bidang air, sanitasi dan lingkungan;
 - b. melakukan pengelolaan teknis pengembangan layanan PMI di bidang air, sanitasi dan lingkungan.

Pasal 9
Tugas

- (1) LPASL dan PASL PMI mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan dalam lingkup teknis pengembangan dan teknis operasional layanan air, sanitasi dan lingkungan.
 - b. mengembangkan jejaring kerja sama di bidang air, sanitasi dan lingkungan dengan mitra kerja setempat;
 - c. menyiapkan rancangan jenis dan mutu pelayanan dasar PMI di bidang air, sanitasi dan lingkungan;
 - d. melaksanakan tugas lain berdasarkan penugasan Ketua Umum/Ketua;
 - e. melaporkan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) kepada Ketua Umum/Ketua.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), LPASL PMI juga mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Ketua yang membidangi kesehatan dan sosial lainnya;
 - b. mengembangkan sistem prosedur kerja yang mendukung terciptanya budaya organisasi pembelajar;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan teknis operasional dan pengembangan layanan air, sanitasi dan lingkungan bagi PMI Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. menetapkan sistem dan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan standar pelayanan minimal PMI di bidang air, sanitasi dan lingkungan;
 - e. membantu melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan air sanitasi dan lingkungan;
 - f. mengembangkan kerja sama di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 10
Kewenangan

- (1) LPASL dan PASL PMI memiliki kewenangan untuk:
- a. menetapkan standar operasional teknis PMI di bidang layanan air, sanitasi dan lingkungan;
 - b. melakukan kemitraan dengan pemerintah, mitra gerakan, dan lembaga lainnya di bidang air, sanitasi dan lingkungan;
 - c. melakukan pembinaan, pengembangan, penelitian dan memfasilitasi layanan PMI di bidang air, sanitasi dan lingkungan;
 - d. membuat perjanjian kerja sama dengan mitra potensial di bidang air, sanitasi dan lingkungan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPASL PMI juga memiliki kewenangan seperti:
- a. menetapkan standar pelayanan minimal PMI di bidang air, sanitasi dan lingkungan;
 - b. menetapkan kebijakan teknis operasional dan teknis pengembangan layanan PMI di bidang air, sanitasi dan lingkungan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimum PMI di bidang air, sanitasi dan lingkungan.

BAB VI MANAJEMEN

Pasal 11 Susunan Organisasi

- (1) Struktur organisasi LPASL PMI, dapat terdiri dari:
 - a. Kepala Lembaga;
 - b. Sekretaris Lembaga;
 - c. Kepala Pusat Operasi;
 - d. Kepala Pusat Pengembangan.
- (2) Struktur organisasi PASL PMI, dapat terdiri dari:
 - a. Kepala Pusat;
 - b. Sekretaris Pusat;
 - c. Kepala Bagian Operasional dan Pengembangan.
- (3) Struktur organisasi LPASL/PASL PMI dan kelengkapannya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum/Ketua.

Pasal 12 Kepala LPASL/PASL PMI

LPASL/PASL PMI dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Lembaga/Kepala Pusat.

Pasal 13

Kepala Lembaga Pengembangan/Kepala Pusat Air Sanitasi bersumber dari Pegawai PMI.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala LPASL/PASL PMI dilakukan oleh Ketua Umum/Ketua.
- (2) Kepala LPASL/PASL PMI memiliki jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 2 (dua) periode.

Pasal 15

Syarat-syarat menjadi Kepala LPASL/PASL PMI:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Indonesia yang setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
- d. menerima serta memahami Undang-Undang Kepalangmerahan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, garis-garis kebijakan PMI, Peraturan PMI, serta ketentuan perundangan lainnya;
- e. memiliki kemampuan dan pengalaman kepemimpinan serta manajerial profesional;
- f. pendidikan minimal berijazah Strata Satu (S1);
- g. memahami, memiliki komitmen dan loyalitas terhadap organisasi PMI;
- h. sudah memiliki pengalaman kerja sebagai kepala unit kerja di Markas dan UPT PMI;
- i. bekerja penuh waktu sesuai dengan tanggung jawabnya; dan
- j. tidak merangkap dengan posisi lain pada unit kerja PMI lainnya.

Pasal 16

PMI di daerah yang kurang memiliki sumber daya dapat mengangkat Kepala PASL PMI yang berasal dari komponen PMI bukan pegawai atau dari lembaga pemerintah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17...

Pasal 17

Kepala LPASL/PASL PMI memiliki tugas:

- a. memimpin dan mengendalikan operasional Lembaga Pengembangan/Pusat Air, Sanitasi dan Lingkungan PMI;
- b. menjabarkan secara teknis kebijakan operasional dari Pengurus yang membidangi kesehatan dan sosial dan/atau Pengurus yang membidangi air sanitasi dan lingkungan;
- c. menyusun rencana kerja yang tertuang dalam anggaran belanja dan pembangunan;
- d. melakukan pembinaan administrasi serta keuangan;
- e. mewakili LPASL/PASL PMI dalam pertemuan nasional dan internasional;
- f. melakukan koordinasi, pembinaan dan kerja sama dengan Pusat Air Sanitasi dan lingkungan di daerah;
- g. melaksanakan, memfasilitasi, dan menindaklanjuti kebijakan Pengurus yang membidangi kesehatan dan sosial dan/atau Pengurus yang membidangi air sanitasi dan lingkungan;
- h. melaksanakan tugas lain dari Ketua Umum/Ketua.

Pasal 18

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f seperti:

- a. memberikan rekomendasi pengarah mobil tangki air dalam kondisi normal dan/atau tanggap darurat bencana;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya PASL di daerah dalam bentuk pendidikan, seminar dan pelatihan lainnya;
- c. pemeliharaan aset dan logistik PASL PMI;
- d. pembinaan, produksi dan pemasaran teknis mesin air bersih;
- e. memfasilitasi kerja sama dengan pemerintah daerah;
- f. memfasilitasi kerja sama dengan lembaga kemanusiaan dalam negeri dan luar negeri yang berkaitan dengan pengadaan dan distribusi air bersih di daerah perbatasan.

Pasal 19

Kepala LPASL/PASL PMI mempunyai kewenangan, seperti:

- a. memimpin dan membina unit kerja pada lingkup LPASL/PASL PMI;
- b. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja LPASL/PASL PMI;
- c. mengusulkan promosi/pemberhentian pimpinan unit kerja pada lingkup LPASL/PASL PMI seperti Sekretaris Lembaga/Sekretaris Pusat kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris;
- d. mengangkat dan memberhentikan pejabat dibawah Sekretaris Lembaga/Pusat dan Kepala Pusat/Kepala Bagian di daerah;
- e. mengangkat dan memberhentikan pejabat fungsional yang diperbantukan berdasarkan kebutuhan organisasi.

Pasal 20

Kepala LPASL/PASL PMI dapat diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir, apabila:

- a. berhalangan tetap/meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga PMI dan/atau ketentuan PMI lainnya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan tindak pidana yang dituntut dengan hukuman pidana penjara; dan/atau terbukti berkinerja buruk.

Pasal 21....

Sekretaris LPASL/PASL PMI memiliki tugas;

- a. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan seperti kepegawaian, tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, pengadaan dan pengelolaan aset;
- b. mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja organisasi;
- c. mengonsolidasikan rencana kerja/strategis serta kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan kesekretariatan;
- d. mengoordinir dan mengonsolidasi laporan bulanan dan tahunan terkait kesekretariatan;
- e. memberikan layanan umum dan kesekretariatan di LPASL/PASL PMI;
- f. mengidentifikasi, memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis ketentuan terkait dengan pengelolaan kesekretariatan;
- g. memfasilitasi pembinaan dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan kesekretariatan;
- h. menjalin kemitraan dengan lembaga/institusi/instansi yang terkait dengan kesekretariatan;
- i. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kesekretariatan kepada Kepala LPASL/PASL PMI.

Pasal 22

Kepala Pusat Operasi LPASL, memiliki tugas:

- a. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan Pusat Operasi LPASL PMI;
- b. berperan aktif dalam perencanaan dan koordinasi penyusunan anggaran operasional secara terukur dan mengendalikan realisasi anggaran secara efisien dan efektif;
- c. mengoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan sistem dan prosedur berkaitan dengan Pusat Operasi LPASL PMI;
- d. melakukan analisa proses bisnis secara detail di Pusat Operasi LPASL PMI;
- e. berpartisipasi dalam mengembangkan SOP terkait layanan di LPASL PMI;
- f. melakukan evaluasi kompensasi dan memberikan pelatihan kerja di lingkup Pusat Operasi LPASL PMI;
- g. mewakili manajemen dalam komunikasi yang konstruktif dengan mitra berkaitan dengan aktivitas layanan Pusat Operasi LPASL PMI;
- h. monitoring hasil operasi layanan di Pusat Operasi LPASL PMI;
- i. mengevaluasi laporan operasional dan SOP di lingkup Pusat Operasi LPASL PMI.

Pasal 23

Kepala Pusat Pengembangan LPASL PMI memiliki tugas:

- a. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan Pusat Pengembangan LPASL PMI;
- b. mengelola proses monitoring dan evaluasi standar minimal pelayanan di bidang Air, Sanitasi dan Lingkungan;
- c. mengembangkan dan melaksanakan strategi pengembangan untuk memperkuat produk atau layanan LPASL PMI;
- d. berpartisipasi dalam sesi perencanaan strategis di lingkup LPASL PMI untuk mengidentifikasi peluang dan mengembangkan rencana pertumbuhan;
- e. menyusun, mengembangkan dan mempresentasikan proposal kepada mitra sesuai lingkup kerja Pusat Pengembangan LPASL PMI;
- f. mempelajari perkembangan LPASL PMI secara berkala untuk menentukan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat;
- g. mengembangkan dan mengelola hubungan kemitraan jangka panjang untuk memastikan kepuasan berkelanjutan terhadap layanan atau produk LPASL PMI;
- h. mengembangkan dan melaksanakan proses penilaian kepuasan atas produk dan layanan LPASL PMI.

Pasal 24....

Pasal 24

Kepala Bagian Operasional dan Pengembangan PASL PMI, memiliki tugas;

- a. memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan Bagian Operasional dan Pengembangan;
- b. berperan aktif dalam perencanaan dan koordinasi penyusunan anggaran operasional dan pengembangan secara terukur dan mengendalikan realisasi anggaran secara efisien dan efektif;
- c. mengoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan sistem dan prosedur berkaitan dengan PASL PMI;
- d. mengembangkan dan mengelola hubungan kemitraan jangka panjang untuk memastikan kepuasan berkelanjutan terhadap layanan atau produk PASL;
- e. mengembangkan dan melaksanakan proses penilaian kepuasan atas produk dan layanan LPASL PMI.

BAB VII

PENYELENGGARAAN TEKNIS OPERASIONAL DAN TEKNIS PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25 Teknis Operasional

LPASL/PASL PMI menyelenggarakan teknis operasional layanan di bidang Air, Sanitasi dan Lingkungan, meliputi:

- a. layanan bidang air seperti produksi air bersih, distribusi air, sistem penyediaan air minum, penyehatan air;
- b. layanan bidang sanitasi seperti penyediaan jasa pemeriksaan kualitas air (fisik kimia dan biologi), pengendalian vektor, manajemen ekskreta, pengolahan limbah padat, sanitasi total berbasis masyarakat;
- c. layanan bidang lingkungan seperti Pengelolaan limbah dan penyehatan lingkungan, restorasi lingkungan, kajian lingkungan, upaya penyehatan lingkungan, sistem pengolahan air limbah domestik; dan
- d. layanan pendukung lainnya untuk memastikan tersedianya layanan dan tidak terbatas pada promosi kebersihan, jasa konsultasi dan penanganan layanan pada kondisi wabah dan fasilitas kesehatan.

Pasal 26 Kondisi Operasional

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kondisi operasional dapat dilakukan pada:

- a. kondisi darurat sesuai dengan penetapan status kedaruratan pemerintah dan/atau Ketua Umum, meliputi fase siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan;
- b. situasi tertentu yang memerlukan penanganan khusus dengan kriteria dan prasyarat tambahan seperti kondisi wabah dan fasilitas kesehatan.

Pasal 27

Ketentuan tentang pelayanan darurat dan situasi tertentu diatur lebih lanjut oleh Kepala LPASL PMI.

Pasal 28....

Pasal 28 Teknis Pengembangan

LPASL/PASL PMI menyelenggarakan teknis pengembangan layanan di bidang air, sanitasi dan lingkungan, seperti:

- a. pengelolaan SPM PMI di bidang air, sanitasi dan lingkungan;
- b. pengembangan potensi produk dan jasa unggulan PMI di air, sanitasi dan lingkungan;
- c. pengembangan teknologi pengelolaan air dan sanitasi seperti pembuatan mesin pengolah air dan sanitasi berbasis manajemen limbah;
- d. pengembangan kapasitas SDM dalam pelayanan air, sanitasi dan lingkungan;
- e. pengembangan budaya organisasi pembelajar (*learning organization*) untuk layanan PMI di bidang air, sanitasi dan lingkungan;
- f. pengelolaan sistem, jejaring dan kemitraan potensial.

Bagian Kedua Standar Pelayanan Minimal (SPM) PMI Bidang Air, Sanitasi dan Lingkungan

Pasal 29 Prinsip SPM

SPM PMI bidang air, sanitasi dan lingkungan ditetapkan berdasarkan prinsip kesesuaian, kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran dengan tujuan menjamin ketersediaan akses universal, adil, terjangkau dan berkelanjutan.

Pasal 30

SPM PMI di bidang air, sanitasi dan lingkungan, meliputi:

- a. jenis pelayanan dasar seperti produksi air bersih, distribusi air;
- b. mutu pelayanan dasar seperti kriteria kualitas baku air;
- c. penerima pelayanan dasar.

Pasal 31 Monitoring dan Evaluasi SPM

Monitoring dan Evaluasi SPM meliputi layanan di bidang air, sanitasi dan lingkungan:

- a. perencanaan dan penganggaran SPM;
- b. ketersediaan data dan dan penghitungan kebutuhan SPM;
- c. evaluasi pelaksanaan SPM; dan
- d. evaluasi capaian penerapan SPM.

Pasal 32

Perencanaan Monitoring dan Evaluasi SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dilakukan sebagai berikut:

- a. pada layanan PMI dalam kondisi darurat dan non darurat, dilakukan untuk memastikan keterpenuhan standar pelayanan minimal yang terkait air, sanitasi dan lingkungan.
- b. LPASL/PASL PMI melakukan pemantauan pelaksanaan SPM untuk di lingkungan kerja PMI untuk pengembangan pelayanan air, sanitasi dan lingkungan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penerapan dan pemantauan SPM dibidang air, sanitasi dan lingkungan ditetapkan oleh Kepala LPASL PMI.

Pasal 34....

Pasal 34

Kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah

- (1) Kerja sama dalam pengembangan dilakukan dengan memperhatikan;
 - a. memastikan akses yang merata dan adil terhadap layanan air, sanitasi dan lingkungan seperti di daerah pedesaan, perkotaan miskin, dan komunitas rentan;
 - b. dibentuk atas faktor saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
 - c. dijalankan dengan kemitraan yang saling memfasilitasi, mendukung dan memberdayakan;
 - d. mencakup dan tidak terbatas pada bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi;
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan operasional di tingkat masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dengan kerja sama dengan pemerintah, mitra, induk usaha seperti PT. PMI Sarana Utama, koperasi PMI dan badan hukum lainnya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 35

Perekrutan Pegawai LPASL/PASL PMI bersifat terbuka dan inklusif, tanpa membedakan agama, bangsa, suku, golongan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan pandangan politik.

Pasal 36

Ketentuan mengenai Kepegawaian ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala LPASL/PASL PMI sesuai dengan ketentuan PMI.

BAB IX KEUANGAN

Pasal 37

- (1) Sumber pendanaan LPASL/PASL PMI diperoleh dari:
 - a. PMI disetiap tingkatan;
 - b. bantuan/hibah dari Pemerintah;
 - c. bantuan/sumbangan yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. pendapatan lain yang sah.
- (2) Kepala LPASL PMI menetapkan Rencana Kerja Anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja setiap tahun.
- (3) Pendapatan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain berupa pendapatan atas hasil penyelenggaraan kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 38

LPASL/PASL PMI dapat memberikan kontribusi hasil usaha kepada PMI sesuai dengan tingkatan organisasi untuk kegiatan operasional.

Pasal 39....

Pasal 39

Pengelolaan keuangan LPASL/PASL PMI ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala LPASL/Kepala PASL PMI sesuai dengan ketentuan PMI.

BAB X ASET

Pasal 40

- (1) Aset LPASL/PASL PMI dibukukan atas nama PMI sesuai dengan tingkatan organisasi, tercatat di bagian yang menangani keuangan serta fisik aset tercatat di bagian yang membidangi aset.
- (2) Aset LPASL/PASL PMI berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan disertifikatkan atas nama PMI sesuai dengan tingkatan organisasi.
- (3) Kepala LPASL/PASL PMI berkewajiban melaporkan daftar aset kepada unit kerja yang membidangi aset di Markas Pusat PMI.
- (4) Pengelolaan operasional kendaraan truk tangki air dalam keadaan normal dan tanggap darurat bencana dilakukan oleh LPASL/PASL PMI dan tercatat sebagai aset pada unit kerja yang membidangi aset.
- (5) Dalam keadaan tanggap darurat Kepala LPASL berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi aset di Markas Pusat PMI untuk merekomendasikan mobilisasi truk tangki air yang berada di PMI Pusat/Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 41

Pengelolaan aset dan logistik dilakukan berdasarkan Peraturan Organisasi tentang Aset dan Logistik yang ditetapkan oleh PMI Pusat.

BAB XI AUDIT

Pasal 42

Audit LPASL/PASL PMI terdiri atas audit:

- a. keuangan;
- b. operasional; dan
- c. kepatuhan.

Pasal 43

- (1) Satuan Pengawas Internal PMI dapat melakukan audit berdasarkan permintaan Kepala LPASL/Kepala PASL PMI dan/atau Ketua Umum/Ketua.
- (2) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan setiap tahun;
 - b. dapat dilakukan oleh Auditor yang berasal dari Kantor Akuntan independen dan/atau SPI;
 - c. hasil pemeriksaan/audit dilaporkan kepada Ketua Umum/Ketua.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 44

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun anggaran yang meliputi, antara lain:
 - a. manajemen penyelenggaraan LPASL/PASL PMI;
 - b....

- b. pengelolaan keuangan LPASL/PASL PMI; dan/atau
- c. pengelolaan aset LPASL/PASL PMI.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh:
 - a. Pengurus; dan/atau
 - b. Kepala LPASL/Kepala PASL PMI.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Pembiayaan LPASL/PASL PMI untuk tahap pertama di subsidi oleh Pengurus PMI sesuai dengan tingkatan organisasi.
- (2) Ketentuan yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Organisasi ini tetap berlaku sepanjang tidak diubah atau bertentangan dengan Peraturan Organisasi ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Peraturan Organisasi ini ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Umum/Ketua atau dengan Keputusan Kepala LPASL PMI.
- (2) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 2 Mei 2024

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Ketua Umum,



M. JUSUF KALLA